



**PUTUSAN**

Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA, TERNATE TANJUNG, SINGKIL, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AHMAD DAUD, S.H.** Adalah **Advokat & Konsultan Hukum**, Dalam hal ini memilih domisili hukum di Perum Griya Paniki Indah Lengkeng 7 Nomor 47 Kelurahan Kima Atas Kecamatan Mapanget xxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2023 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Manado pada tanggal 03 Oktober 2023 dibawah Register No 98/Kuasa/405/Pdt.G/2023/ PA.Mdo sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada tanggal 03 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1010/78/X/2015 tertanggal 09 Oktober 2015 maka dari itu perkawinan tersebut adalah Sah menurut agama serta telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sekitar 5 (Tahun) kemudian tinggal di Rumah Sendiri Pada Tahun 2020 rumah tersebut diberikan Orang Tua Tergugat yang jaraknya tidak jauh dari Rumah Orang Tua Tergugat hingga akhirnya berpisah di bulan Mei Tahun 2021 silam;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami Istri (ba'dadukhul) tetapi tidak memiliki keturunan;
4. Bahwa hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak Bulan Juni 2016, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Penggugat bersama Tergugat Awal bulan Juni Tahun 2016 sering cekcok dan Tergugat berperilaku Tempramental

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2023/PA.Mdo



berkata kasar, jarang pulang kerumah, dikarenakan Tergugat ketahuan bermain cinta dengan wanita lain yaitu mantan Tergugat sendiri Penggugat mengetahui melalui Via telephon/Wa di Handphon Tergugat;

b. Bahwa di bulan Mei 2021 Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita yang sama, sehingga di bulan Agustus Penggugat memutuskan untuk turun dari rumah dan Pulang ke xxxxxx di Rumah Orang Tua Penggugat;

c. Bahwa Tergugat saat Penggugat Pulang Ke Orang Tua di xxxxxx, di bulan Oktober 2021 Tergugat bersama keluarga datang menjemput Penggugat Untuk Pulang bersama Tergugat di Makassar tetapi hanya bertahan 3 bulan lamanya karena selalu berselisih Paham, tidak ada keharmonisan yang sulit untuk didamaikan kemudian Penggugat di bulan Januari 2022 memutuskan kembali pulang kerumah orang tua di xxxx xxxxxx yang kedua kalinya sampai sekarang sehingga tidak ada komunikasi dan pisah ranjang selama 3 (Tiga) Tahun 4 (empat) Bulan;

d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan sehingga tidak ada harapan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga di antara keduanya karena Tergugat dalam pertengkaran alasannya karena tidak memiliki keturunan;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Awal tahun 2016 yang dilatar belakangi oleh **angka 4 huruf a, b, c, dan d** diatas, Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami-istri kurang lebih 3 (tiga) Tahun 4 (empat) Bulan Lamanya, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan Cerai Gugat melalui Pengadilan Agama xxxxxx;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2023/PA.Mdo



6. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan pada keluarga Penggugat maupun Tergugat dan melayangkan Surat Pemberitahuan Perceraian terhadap Pimpinan Tergugat Sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Makassar;
7. Atas dasar uraian di atas Gugatan telah memenuhi alasan Perceraian sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19, dan Kompilasi hukum Islam Pasal 116;
8. Penggugat pun bersedia untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor : 1010/78/X/2015 tertanggal 09 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Surat kesepakatan bersama untuk bercerai tertanggal 15 November 2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Surat pernyataan bersedia menerima resiko tertanggal 15 November 2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK,

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2023/PA.Mdo



di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman yaitu mantan Tergugat sendiri:
- Bahwa Tergugat berperilaku Temperamental berkata kasar, jarang pulang kerumah,
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan sehingga tidak ada harapan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga di antara keduanya karena Tergugat dalam pertengkaran alasannya karena tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat` sampai saat ini;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2023/PA.Mdo





- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman yaitu mantan Tergugat sendiri;
- Bahwa Tergugat berperilaku Temperamental berkata kasar, jarang pulang kerumah,
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan sehingga tidak ada harapan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga di antara keduanya karena Tergugat dalam pertengkaran alasannya karena tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana pasangan suami istri dikarenakan telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat` sampai saat ini;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang istri dari anggota xxxxxxxx xxxxxxxx (TNI), Penggugat tidak dapat memperoleh surat rekomendasi perceraian dari atasan Tergugat sesuai SEMA No. 10 tahun 2020 bahwa Permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 dan hal ini didukung pula dengan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, pernyataan Penggugat bersedia menerima segala resiko setelah terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Dengan demikian maksud Pasal 145 ayat (1) RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2023/PA.Mdo





Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran dan perkelahian antara Penggugat dan Tergugat hingga berpisah serta Tergugat lalai dalam menjalankan tugas sebagai kepala rumah tangga dimana Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena sampai akhir pemeriksaan dalam sidang Tergugat tidak pernah menghadap. Oleh karenanya menurut hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui atau tidak membantah dalil-dalil Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Asli foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2023/PA.Mdo



dengan Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Oktober 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 berupa ( surat pernyataan bersama untuk bercerai dan surat pernyataan bersedia menerima resiko) maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi-saksi, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 Kedua orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa Sejak awal hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun semenjak tahun 2016 rumah

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2023/PA.Mdo



tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat ulah dari Penggugat;

- Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain hal tersebut sering menjadi pemicu pertengkaran dan perkelahian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana pasangan suami istri dikarenakan telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sampai saat ini, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan antara keduanya mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal dan ranjang 4 (empat) tahun lamanya dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2023/PA.Mdo



tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان  
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Kitab Ghayatulmaram, halaman 77 :

وإذا اشتد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2023/PA.Mdo



*Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxxx adalah talak satu ba'in sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2023/PA.Mdo



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00 ( dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Dewi Angraeni Kasim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Marhumah**

**Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.**

**Dewi Angraeni Kasim, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 140.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2023/PA.Mdo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 285.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2023/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)